

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah korupsi pada akhir-akhir ini semakin banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan, bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga regional bahkan global, hal ini disebabkan karena pada kenyataannya korupsi semakin marak, seperti kasus korupsi yang terjadi di Jakarta, yaitu kasus korupsi di Kementerian Sosial yang terungkap di penghujung tahun 2009 dan kasus korupsi lainnya, seperti kasus korupsi wisma atlet dan sebagainya. Apalagi bila korupsi dikaitkan dengan dana-dana pembangunan, atau proyek pengadaan barang, tindakan korupsi bisa terjadi sewaktu-waktu, baik korupsi itu dilakukan secara tersendiri atau perorangan maupun yang dilakukan oleh suatu korporasi atau perusahaan berbadan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum (<http://www.docstoc.com/docs/12723298/KORUPSI-DI-INDONESIA>, diakses Selasa, 15 November 2011, pukul 21:30:15 wib).

Di lain pihak tindak pidana korupsi merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan negara yang dapat merugikan perekonomian ataupun keuangan negara, oleh karena itu diperlukan penerapan dan penegakan hukum secara tegas, lugas, dan tepat berdasarkan kepada nilai keadilan dan kebenaran hukum yang berlaku untuk menangani kasus korupsi

yang sedang terjadi di Indonesia. Hal ini sangat berperan dalam mewujudkan ketertiban, kepastian hukum dan kedamaian dalam masyarakat. Dengan penarapan dan penegakkan hukum tersebut maka tindak pidana korupsi yang terjadi dapat diperoleh pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana korupsi melalui suatu putusan hakim.

Menurut Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa penjelasan undang-undang korupsi bahwa pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan yang tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Ini perbuatan melawan hukum tertuju pada perbuatan yang tercela yang juga berupa penyalahgunaan wewenang dan kedudukan (Barda Nawawi Arief, 2008: 45).

Penanggulangan korupsi hanya dilakukan dengan penegakan hukum dengan wujud pidana yang berat. Dalam penjatuhan pidana yang berat terkandung penanggulangan yang bersifat preventif dan represif. Upaya preventif ditujukan untuk menanggulangi dan mencegah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Sehingga dengan penerapan upaya tersebut dapat meningkatkan *law enforcement* dan berani bersikap tegas dengan menjerat para koruptor dengan pidana yang tinggi.

Terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi seringkali dalam pertimbangan hukumnya yang sampai pada putusan untuk memperoleh pertanggungjawaban pidana, seorang hakim memberikan suatu pertimbangan untuk memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana. Sehingga melalui pertimbangan hakim dalam putusan yang dijatuhkannya terhadap pelaku tindak

pidana dalam meminta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, penilaian masyarakat terhadap supremasi hukum khususnya tindak pidana korupsi menjadi lemah bahkan masyarakat juga tidak mempercayai sistem hukum yang berlaku. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, kendala dan permasalahan yang mendasari pertimbangan hakim menjatuhkan putusan untuk memperoleh pertanggungjawaban pidana dalam praktek peradilan.

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan bahwa salah satu unsur dari tindak pidana korupsi adalah merugikan keuangan ataupun perekonomian negara. Selain itu dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 unsur lain yang terdapat dalam pasal tersebut adalah penyalahgunaan kekuasaan ataupun wewenang. Seperti dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara perbarengan yang berlanjut, yang mana korupsi tersebut terjadi di Kementerian Sosial yang berada di ibu kota kita, yaitu Jakarta. Terdakwa Bachtiar Chamsyah yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial dari tahun 2004 hingga 2009, menyalahgunakan wewenang dan kedudukannya sebagai Menteri Sosial. Terdakwa melakukan korupsi, berawal dari dana anggaran 2004 untuk pengadaan 6000 unit mesin jahit untuk program pengentasan kemiskinan, dan di tahun 2006, terdakwa Bachtiar Chamsyah kembali melakukan korupsi atas pengadaan sapi import, dana yang dikorupsi terdakwa merupakan anggaran untuk kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Bachtiar Chamsyah tersebut adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan perekonomian dan keuangan negara sebesar Rp 33,7 Milyar. Terdakwa Bachtiar Chamsyah selaku pejabat Menteri Sosial pada waktu periodenya yang seharusnya

mengayomi masyarakat dan memajukan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan jabatannya sebagai Menteri Sosial, menyalahgunakan kedudukan dan wewenangnya dengan melakukan korupsi terhadap dana anggaran untuk kepentingan masyarakat dan kalangan umum yang dalam perekonomiannya kurang mampu (<http://kasus-mantan-mensos.kompas-Indonesia.com/html>, diakses Jumat, 7 Oktober 2011 pukul 14:03:40).

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut melalui KPK dan Jaksa Penuntut Umum diproses dan diajukan ke pengadilan dengan tuntutan telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan ataupun perekonomian negara sebesar 33,7 M. Selama proses perkara tersebut berjalan Jaksa Penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 dengan pidana penjara atau kurungan selama 3 tahun dan membayar denda sebesar Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Jaksa Penuntut Umum memberikan pasal tersebut karena terdakwa Bachtiar Chamsyah terbukti telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, memperkaya orang lain, dan penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara dan terbukti turut serta dalam korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan-rekannya.

Pada proses persidangan akhir dari kasus korupsi di Pengadilan Tipikor dengan nomor putusan 31/Pid.B/TPK/2010/PN. JKT. PST, setelah mendengarkan saksi-

saksi dan pembelaan terdakwa melalui penasehat hukumnya dan didasari oleh pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi Jakarta Pusat, maka ditetapkan putusan terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi atas nama Bachtiar Chamsyah yaitu dengan pidana penjara selama 20 bulan (1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan) dengan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan (<http://kasus-mantan-mensos.Citra-Indonesia.com/hmtl>, diakses Jumat, 7 Oktober 2011 pukul 14:38:30).

Melihat dan mencermati putusan yang dijatuhkan terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi tersebut, penulis mempunyai kesan dan anggapan bahwa putusan begitu ringan dan oleh karena itu maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah studi kasus terhadap putusan tersebut untuk meneliti pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor 31/Pid.B/TPK/2010/PN. JKT PST. Karena dengan melihat akibat perbuatan yang ditimbulkan oleh perbuatan tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara, menghambat dan mengancam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, bahkan dapat berakibat mengurangi partisipasi masyarakat dalam tugas pembangunan dan menurunkan kepercayaan masyarakat pada jajaran aparaturnya.

Putusan Majelis Hakim terhadap pertanggungjawaban pidana terdakwa yang tersebut diatas dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan. Akan tetapi dalam menetapkan putusan terhadap pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada

terdakwa Bachtiar Chamsyah, hakim telah melakukan kewajibannya yang berpedoman pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

- (1). Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2). Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.

Terhadap pasal tersebut jelas bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan untuk pertanggungjawaban pidana seorang terdakwa harus melihat kondisi riil yang ada dalam pandangan sosial masyarakat dan legalitas hukum serta harus peka terhadap perasaan hukum dan keadilan.

Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis membuat judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbarengan (*cocursus*) Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 31/Pid.B/TPK/2010/PN JKT PST)”**.

B. Permasalahan

Agar masalah yang akan diteliti oleh penulis mempunyai penafsiran yang jelas, maka perlu dirumuskan secara sistimatis kedalam suatu rumusan masalah, dengan dapat dipecahkan secara sistimatis dan dapat memberikan gambaran yang jelas. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dalam putusan tindak pidana korupsi Nomor 31/Pid.B/TPK/2010/PN JKT PST?

2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana korupsi Nomor 31/Pid.B/TPK/2010/PN JKT PST?
3. Mengapa Hakim memberikan putusan ringan terhadap tindak pidana korupsi dalam perkara korupsi dalam putusan Nomor 31/Pid.B/TPK/2010/PN JKT PST?

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup bidang hukum Pidana, khususnya hukum pidana khusus.

2. Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup pembahasan materi skripsi ini dibatasi oleh penelitian pada analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana korupsi Nomor 31/Pid.B/TPK/2010/PN JKT PST

D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Sudah dapat dipastikan bahwa setiap usaha maupun kegiatan mempunyai tujuan yang hendak dicapai, karena tujuan akan dapat memberikan manfaat dan penyelesaian dari penelitian yang akan dilaksanakan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana korupsi terhadap putusan Nomor 31/Pid.B/TPK/2010/PN JKT PST.
2. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 31/Pid.B/TPK/2010/PN JKT PST.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai pengembangan daya pikir dan nalar yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki.
2. Secara praktis penelitian ini berguna sebagai acuan atau referensi bagi pendidikan dan penelitian hukum lanjutan, serta memperluas wawasan cakrawala berfikir bagi penulis dalam menganalisis suatu permasalahan.

E. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian (Soejono Soekanto, 1986: 23)

Relevansi sebagai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

“Istilah pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Indonesia hanya ada satu, yaitu pertanggungjawaban. Sedangkan didalam bahasa Belanda ada 3 kata yang sinonim menurut Pompe, *aansprakelijk*, *verantwoordelijk* dan

toerekenbaar. Orangny yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang” (Andi Hamzah, 2010: 139).

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.

“Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana” (Moeljatno, 2009: 167).

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Ini disebut bentuk-bentuk kessalahan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf (Tri Andrisman, 2009: 95).

Seorang aparat penegak hukum tidak dapat sewenang-wenang dalam menjatuhkan pidana pada setiap pelaku tindak pidana. Perlu ada dasar pertimbangan oleh hakim dalam segala putusannya.

Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan (Lihat Pasal 183 KUHAP).

Selain itu, dalam penjatuhan pidana, jika terdakwa tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan oleh hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam hal terdakwa dilakukan suatu penahanan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu (Lihat Pasal 193 ayat (2) KUHAP).

Lamanya pidana, pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan, walaupun pembentuk undang-undang memberi kebebasan menentukan batas maksimum dan minimum lama pidana yang harus dijalani terdakwa, bukan berarti hakim bisa seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap.

Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan dan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada dan dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi (Lihat Pasal 183 KUHAP).

Pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pemidanaan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah. (Soejono Soekanto, 1986: 32).

Agar dapat memberikan penjelasan yang mudah untuk dipahami, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini:

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah keadaan seseorang wajib menanggung segala sesuatu yang ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu

tindak pidana atau akibat perbuatannya dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan seandainya (Tolib Setiady, 2010: 146).

- b. Pelaku delik (*auctor delicti/pleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. (Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah, 2008:95)
- c. Tindak Pidana korupsi adalah tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. (Evi Hartanti, S.H., 2008:8)
- d. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (11) KUHAP).

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Guna memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis, yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan, teori dan praktek.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang berisi uraian metode yang digunakan dalam skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menjelaskan secara lebih terperinci tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 31/Pid.B/TPK/2010/PN. JKT PST).

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atas dasar hasil penelitian.